

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam data Komisi Perlindungan Indonesia (KPAI) telah ditemukan kenaikan kasus kekerasan seksual pada anak dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, Dalam tindak pidana kekerasan seksual yang korbanya adalah anak terdapat berbagai faktor-faktor baik internal maupun eksternal. Terkait pemenuhan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual masih terdapat beberapa kendala dalam pemenuhanya seperti hak restitusi dan hak untuk di rehabilitasi. Dalam hak restitusi kepada anak sebagai korban kekerasan seksual masalah yang sering ditemukan seperti regulasi atau peraturan yang belum jelas dan masih terbatasnya peran negara dalam memberikan bantuan layanan pemenuhan hak anak korban tindak pidana. Dalam proses rehabilitasi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual masih ditemukan bahwa sekitar 60 (enam puluh) persen korban tidak mendapatkan rehabilitasi secara penuh. Beberapa kendala atau masalah yang terjadi seperti kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional dibidangnya di beberapa provinsi Indonesia dan kurangnya anggaran untuk melakukan rehabilitasi secara tuntas, yang menyebabkan anak-anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual masih memiliki trauma yang mendalam atas apa yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual. Hal ini membuat masih banyaknya pr untuk negara dan masyarakat untuk melakukan segala upaya untuk melindungi anak dari serangan kekerasan seksual yang bisa terjadi kapan saja dan negara wajib mengkaji lebih dalam terkait regulasi atau peraturan untuk pemenuhan hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual agar terciptanya rasa adil kepada sang korban.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang penulis telah lakukan, penulis berharap bahwa penetapan regulasi dari pemberian hak restitusi kepada anak korban kekerasan seksual lebih terstruktur dan jelas sehingga tidak terjadi kebingungan hukum dalam penerapan pemberian hak restitusi kepada korban. Selain itu, penulis berharap bahwa pemerintah untuk lebih memerhatikan kembali lembaga-lembaga yang menaungi korban kekerasan seksual dikarenakan masih banyaknya lembaga yang kekurangan anggaran dan sumber daya manusia untuk merehabilitasi korban secara maksimal.